

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarwoto bin Setrama (alm);
Tempat lahir : Ciruyung;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/19 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Marga Mulya RT 1 RW 2 Pekon Margamulya
Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 26 Juli 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 1 dari 20 halaman



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWOTO Bin SETRAMA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negar Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang** sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 17 (Tujuh Belas) amplop berwarna putih berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, total uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) **di pergunakan dalam perkara An. Muhammad Harisun;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, untuk itu terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan



tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SARWOTO Bin SETRAMA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Marga Mulya RT.1 RW2 Pekon Margamulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negar Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 terdakwa di hubungi oleh Sdr. Hendrik (DPO) yang merupakan Ketua PK Golkar Kec. Kelumbayan Barat untuk datang ke rumah Sdr. Hendrik pada hari Sabtu, pada saat itu terdakwa sudah mengerti dengan maksud dari Sdr. Hendrik karena sebelumnya Sdr. Hendrik sudah memberitahukan kepada terdakwa akan ada pemberian uang dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 3 Arinal Djunaidi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Lampung berpasangan dengan Chusnunia (Nunik) dengan mengatakan "Pak HAJI, ini mudah mudahan nanti kalo jadi mau ada amplop berisi uang dari ARINAL, tapi isinya berapa belum jelas, waktunya belum ditentukan, nanti kalo datang pak HAJI pasti di Panggil" saat itu terdakwa sudah langsung faham bahwa amplop tersebut maksudnya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Pekon Marga Mulya untuk mendukung dengan cara memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 3 ARINAL-NUNIK pada pemilu pada tahun 2018. Karena berhalangan untuk hadir ke rumah Hendrik, terdakwa kemudian meminta saksi Waryoto untuk datang ke rumah Sdr. Hendrik awalnya untuk mengikuti pelatihan menjadi saksi di TPS (Tempat Pemungutan Suara), namun dikarenakan jumlah saksi di TPS sudah cukup maka saksi Waryoto pamit untuk pulang, sebelum pulang saksi Waryoto kemudian dipanggil oleh Sdr. Hendrik

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 3 dari 20 halaman



dan diajak masuk kedalam rumah dan diberikan plastik berisi amplop oleh salah satu orang yang ada dirumah tersebut dan Sdr. Hendrik berkata " Tolong sampaikan ini ke Pak Sarwoto" kemudian saksi Waryoto pulang.

----- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, saksi Waryoto sampai dirumah terdakwa dan menyerahkan plastik berisi amplop yang dari Sdr. Hendrik., kemudian saksi Waryoto diminta untuk tetap berada dirumah terdakwa sembari menunggu relawan Arinal-Nunik yang sudah dihubungi oleh terdakwa, salah satu relawan yang datang adalah saksi M. Harisun. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB setelah seluruh relawan berkumpul, terdakwa menghitung jumlah amplop yang ada didalam plastik dan membagikan kepada 12 (dua belas) relawan masing-masing 16 amplop yang pada setiap amplopnya berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar dan 1 lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), terdakwa kemudian memberikan lagi 4 amplop kepada masing-masing relawan. Saat memberikan amplop kepada saksi M. Harisun, saksi Waryoto, dan para relawan terdakwa mengatakan " ini amplop dari Hendrik dan mohon dukungan dan dipilih Arinal" kemudian para relawan meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi Suhendi mengetahui jika ada pembagian amplop yang dilakukan oleh saksi M. Harisun berdasarkan informasi dari saksi Karim dan saksi Ocim yang mendapatkan amplop berisi uang dari saksi M. Harisun dan diminta untuk memilih pasangan Calon Gubernur nomor 3 Arinal Junaidi kemudian amplop tersebut diamankan oleh saksi Suhendi untuk selanjutnya dilaporkan ke Panwaslu Kab. Tanggamus untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa dari tangan saksi Karim, saksi Ocim dan terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) Amplop berwarna putih per amplop berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar total uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 4 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suhendi bin (alm) Askari**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 dan 24 Juni 2018 telah terjadi bagi-bagi uang untuk memilih Calon Gubernur Nomor 3 Arinal-Nunik di Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus, bahwa pembagian uang tersebut beralasan sebagai pengganti uang daging;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengganti uang daging adalah sebelum lebaran warga dijanjikan daging atau uang untuk membeli daging namun daging atau uangnya tidak datang maka mereka diberi uang itu dan diarahkan untuk memilih Calon Gubernur Nomor Urut Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan apapun baik di Partai Politik maupun di Panwaslu, saksi hanya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa yang saksi ketahui aplop berisi uang yang telah dibagikan kepada warga sejumlah 9 (sembilan) buah amplop;
- Bahwa yang bagi-bagi uang tersebut adalah Saksi Harisun yang berasal dari Terdakwa Sarwoto;
- Bahwa cara Saksi Harisun bagi-bagi uang adalah ketika saksi sedang pergi ronda malam pada tanggal 23 Juni 2018 saksi melihat Saksi Harisun mendatangi rumah warga yaitu rumah Sobari, Karya, Rasimun dan Sanudin secara bergantian lalu setelah Saksi Harisun keluar dari rumah warga tersebut saksi mendatangi rumah tersebut dan bertanya apakah Saksi Harisun datang ke rumah mereka dan mereka kompak menjawab tidak, saksi makin curiga dengan gerak-gerik Saksi Harisun yang tidak seperti biasanya lalu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 saksi bertemu dengan Saksi Harisun dan meminta Saksi Harisun untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan gerak-gerik Saksi Harisun karena pada tanggal 23 Juni 2018 saksi memperoleh informasi dari Sukeri Warga Pekon Jati Ringin Kec Kelumbayan Barat bahwa akan ada *money politic* lalu Sukeri berkata pada saksi siapapun tolong dilaporkan;
- Bahwa saat Saksi Harisun datang ke rumah saksi yang saksi perbincangkan adalah saksi bertanya pada Saksi Harisun apakah benar semalam saksi Harisun bagi-bagi uang dan Saksi Harisun menjawab, "Iya," lalu saksi berkata kepada Saksi Harisun, "Ya udah yang penting jangan diulangi lagi" dan Saksi Harisun menjawab, "Iya".



- Bahwa yang membuat saksi yakin adalah setelah Saksi Harisun pulang dari rumah saksi lalu saksi bertanya kepada warga saksi yang lain yang bernama Karim apakah dirinya semalam mendapatkan uang dari Saksi Harisun lalu Karim awalnya mengatakan tidak namun ketika saksi hendak meninggalkannya pulang ke rumah, Karim berkata pada saksi, "Gimana ini saya dikasih amplop berisikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saya dapatkan dari Harisun," lalu saksi bertanya pada Karim, "Itu kasih uangnya maksud dan tujuannya apa" dan Karim menjawab, "Saya harus milih calon gubernur nomor 3 Arinal-Nunik," selain itu Karim juga memberitahu bahwa selain dirinya ada warga Pekon Marga Mulya lain yang menerima uang tersebut diantaranya Sobari, Misranto, Ocim, Wartono, Sardawi, Mistar, Sumar dan Sanudin;
- Bahwa setelah saksi memperoleh informasi tersebut untuk meyakinkan diri saksi selanjutnya saksi menuju ke rumah Sobari, kemudian saksi menanyakan, "Apa betu! Harisun ngasih uang kepada pak Sobari" dan Sobari menjawab, "Iya," lalu saksi lanjutkan pertanyaan saksi, "Harisun pada saat memberikan uang kepada bapak sambil berkata apa saja," lalu dijawab Sobari, "Saya dikasih dan diarahkan suruh memilih calon gubernur nomor tiga Arinal, sebetulnya uang ini pengganti uang daging karena daging tidak datang diganti uang".
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari Sobari, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi ke rumah Saksi Harisun dan menanyakan, berapa amplop yang telah dibagikan pada warga lalu Saksi Harisun menjawab bahwa amplop yang telah dibagi sebanyak 16 (enam belas) amplop, kemudian saksi kembali bertanya dari mana Saksi Harisun memperoleh amplop tersebut dan Saksi Harisun mengatakan bahwa dirinya memperoleh amplop tersebut dari Terdakwa Sarwoto;
- Bahwa setelah yakin ada bagi-bagi uang tindakan yang saksi ambil adalah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kec. Kelumbayan Barat dengan bukti dua buah amplop berisi uang lalu saksi diarahkan untuk melapor ke Panwaslu Kab. Tanggamus dan paginya saksi diminta untuk melapor ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2. Saksi Ocim bin (alm) Jainul, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima uang dari Saksi Harisun pada tanggal 23 Juni 2018 di rumah saksi di Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kec. Kolumbayan Barat Kab. Tangamusi;
- Bahwa cara Saksi Harisun memberikan uang tersebut kepada saksi adalah pada tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Harisun mendatangi rumah saksi namun saat itu saksi sudah tidur dan yang bertemu dengan Saksi Harisun adalah istri saksi lalu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB istri saksi memberikan amplop warna putih kepada saksi dengan mengatakan amplop tersebut dari Saksi Harisun;
- Bahwa saksi tidak tahu maksudnya untuk apa saksi diberi amplop, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi memutuskan untuk ke rumah Saksi Suhendi selaku Kepala Dusun karena saksi menganggap bahwa dia lebih tahu maksudnya saksi diberi amplop untuk apa dan tanggapan Saksi Suhendi saat itu adalah menyuruh saksi untuk menaruh amplop tersebut;
- Bahwa isi dari amplop tersebut adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni sekira pukul 08.00 WIB, istri saksi memberikan sebuah sarung baru yang terdapat stiker bertuliskan Arinal-Nunik dan nomor tiga lalu saksi tanya, "Dari siapa sarung ini?" dan istri saksi menjawab, "Dari Harisun";

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Harisun bin Sukedi, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 saksi telah menerima uang dalam amplop putih dari Terdakwa Sarwoto untuk dibagikan kepada warga, tujuannya uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada masyarakat agar memilih pasangan Calon Gubernur Nomor Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa cara saksi memperoleh uang dalam amplop tersebut adalah pada pukul 20.00 WIB, saksi ditelepon Terdakwa Sarwoto sambil berkata, "Sun



ke rumah saya ada perlu," 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa Sarwoto;

- Bahwa saat itu Terdakwa Sarwoto mengajak saksi untuk pergi ke dapur rumahnya, lalu Terdakwa Sarwoto berkata kepada saksi, "Ini ada titipan amplop," lalu saksi bertanya, "Berapa banyak amplopnya," kemudian Terdakwa Sarwoto jawab, "Amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) buah, nanti ini dibawa dan dibagikan," namun Terdakwa Sarwoto mengambil satu amplop, sehingga yang saksi bawa berjumlah 16 (enam belas) amplop;
- Bahwa isi tiap amplop setelah dibuka berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi pergi dari rumah Terdakwa Sarwoto, Terdakwa Sarwoto mengatakan, "Kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";
- Bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa Sarwoto, Saksi menuju rumah Sabar untuk memberikan amplop, karena sedang ada tamu saksi tidak jadi memberikan amplop, kemudian saksi menuju rumah Mista dan memberikan satu buah amplop, kemudian ke rumah Sumar, Ocimi, Warto, Acang, Misranto, Sanudin, Karim, Sofian, Maksus, Wiyah, Ibu Mardi, Wati masing-masing satu buah amplop dan kepada masing-masing penerima saksi mengatakan "ini ada amplop isi uang dari Arinal, tolong dipilih calon gubernur lam[pung nomor urut tiga];

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, terdakwa telah menerima uang dalam amplop putih dari Waryoto yang uang tersebut berasal dari Hendrik, Ketua Partai Golkar Kecamatan Kelumbayan Barat, yang digunakan untuk diberikan kepada masyarakat agar memilih pasangan Calon Gubernur Nomor Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa cara Waryoto memberikan amplop tersebut adalah Waryoto datang ke rumah terdakwa lalu memberikan plastik kresek warna putih berisi amplop sambil berkata, "Ini ada titipan amplop dari rumah Hendrik";



tapi yang ngasih saya gak kenal," kemudian Waryorto pergi dan terdakwa beri uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiag) dari uang pribadi terdakwa sebagai ganti uang bensin;

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima amplop tersebut adalah pada pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon Saksi Harisun sambil berkata, "Sun ke rumah saya ada perlu" 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Harisun datang;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak Saksi Harisun untuk pergi ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata pada Saksi Harisun, "Ini ada titipan amplop," lalu Saksi Harisun bertanya, "Berapa banyak amplopnya," kemudian terdakwa jawab, "Amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) buah nanti ini dibawa dan dibagikan," namun terdakwa mengambil satu amplop sehingga yang dibawa Saksi Harisun berjumlah 16 (enam belas) amplop;
- Bahwa isi tiap amplop tersebut setelah terdakwa buka berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi Harisun pergi terdakwa mengatakan kepada Saksi Harisun, "Kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) amplop berwarna putih setiap amplop berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 dan 24 Juni 2018 telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Saksi Harisun dan uang tersebut berasal dari Terdakwa Sarwoto, yang bertujuan untuk memilih Calon Gubernur Nomor 3 Arinal-Nunik di Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 9 dari 20 halaman



Kab. Tanggamus, dan pembagian uang tersebut beralasan sebagai pengganti uang daging;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengganti uang daging adalah sebelum lebaran warga dijanjikan daging atau uang untuk membeli daging namun daging atau uangnya tidak datang maka mereka diberi uang itu dan diarahkan untuk memilih Calon Gubernur Nomor Urut Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa menurut Saksi Suhendi setelah memperoleh informasi dari Sobari, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Suhendi ke rumah Saksi Harisun dan menanyakan, berapa amplop yang telah dibagikan pada warga lalu Saksi Harisun menjawab bahwa amplop yang telah dibagi sebanyak 16 (enam belas) amplop, kemudian Saksi Suhendi kembali bertanya dari mana Saksi Harisun memperoleh amplop tersebut dan Saksi Harisun mengatakan bahwa dirinya memperoleh amplop tersebut dari Terdakwa Sarwoto;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, terdakwa telah menerima uang dalam amplop putih dari Waryoto yang uang tersebut berasal dari Hendrik, Ketua Partai Golkar Kecamatan Kelumbayan Barat, yang digunakan untuk diberikan kepada masyarakat agar memilih pasangan Calon Gubernur Nomor Tiga Arinal-Nunik;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima amplop tersebut adalah pada pukul 20.00 WIB terdakwa menelepon Saksi Harisun sambil berkata, "Sun ke rumah saya ada perlu" 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Harisun datang;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak Saksi Harisun untuk pergi ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata pada Saksi Harisun, "Ini ada titipan amplop," lalu Saksi Harisun bertanya, "Berapa banyak amplopnya," kemudian terdakwa jawab, "Amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) buah nanti ini dibawa dan dibagikan," namun terdakwa mengambil satu amplop sehingga yang dibawa Saksi Harisun berjumlah 16 (enam belas) amplop;
- Bahwa isi tiap amplop tersebut setelah terdakwa buka berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari dua lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi Harisun pergi terdakwa mengatakan kepada Saksi Harisun, "Kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";



- Bahwa menurut keterangan Saksi Ocim, Saksi Ocim telah menerima uang dari Saksi Harisun pada tanggal 23 Juni 2018 di rumah Saksi Ocim di Dusun Limau Gandar Barat Pekon Marga Mulya Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tangamusi;
- Bahwa cara Saksi Harisun memberikan uang tersebut kepada Saksi Ocim adalah pada tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Harisun mendatangi rumah Saksi Ocim namun saat itu Saksi Ocim sudah tidur dan yang bertemu dengan Saksi Harisun adalah istri Saksi Ocim, lalu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 06.00 WIB istri Saksi Ocim memberikan amplop warna putih kepada Saksi Ocim dengan mengatakan amplop tersebut dari Saksi Harisun;
- Bahwa Saksi Ocim tidak tahu maksudnya untuk apa Saksi Ocim diberi amplop, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Ocim memutuskan untuk ke rumah Saksi Suhendi selaku Kepala Dusun karena Saksi Ocim menganggap bahwa dia lebih tahu maksud Saksi Ocim diberi amplop untuk apa dan tanggapan Saksi Suhendi saat itu adalah menyuruh Saksi Ocim untuk menaruh amplop tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni sekira pukul 08.00 WIB, istri Saksi Ocim memberikan sebuah sarung baru yang terdapat stiker bertuliskan Arinal-Nunik dan nomor tiga lalu Saksi Ocim tanya, "Dari siapa sarung ini?" dan istri Saksi Ocim menjawab, "Dari Harisun";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 11 dari 20 halaman



2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seseorang bernama **Sarwoto bin Setrama (alm)** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 12 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa pengertian sengaja berdasarkan *Memori van Toelichting (MvT)* adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada pokoknya adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, akan tetapi hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku sehingga unsur sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas jadi tidak hanya ditafsirkan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*) ataupun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Harisun untuk membagikan amplop-amplop yang diterimanya dari Waryoto dimana amplop-amplop tersebut berasal dari Hendrik (DPO) yang berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan instruksi Terdakwa kepada saksi Harisun "*kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang Tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya*" dalam hal ini Terdakwa memang menghendaki agar amplop-amplop tersebut dibagikan oleh saksi Harisun dengan tujuan untuk agar penerima amplop yang dibagikan saksi Harisun memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3 Arinal dan Nunik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu yang terbukti maka seluruh unsurnya telah terpenuhi; maksud dari menjanjikan adalah keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, sedangkan memberikan adalah menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia yang mana terhadap orang ini diberikan Kartu Tanda Penduduk ditempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Dalam hal kaitannya dengan



Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 angka 6nya menyatakan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan berkaitan dengan itu Pasal 56 nya menyatakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah Terdakwa menerima amplop sebanyak 17 amplop (masing-masing amplop berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)) dari Waryoto (kemudian Terdakwa menelepon saksi Harisun dan mengatakan "sun kerumah saya ada perlu", setelah saksi Harisun sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "ini ada titipan amplop" lalu saksi Harisun bertanya "berapa banyak amplopnnya" kemudian Terdakwa mengatakan "amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) nanti ini dibawa dan dibagikan" akan tetapi Terdakwa mengambil 1 (satu) amplop sehingga yang dibawa saksi Harisun 16 (enam belas) amplop (masing-masing amplop berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)), dan sebelum saksi Harisun meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang Tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";

Menimbang, bahwa saksi Suhendi yang merupakan Kepala Dusun pada malam tanggal 23 Juni 2018 ketika sedang ronda, saksi Suhendi melihat saksi Harisun mendatangi rumah warga yaitu rumah Sobari, Karya, Rasimun dan Sanudin secara bergatian lalu setelah saksi Harisun keluar dari rumah warga tersebut, keesokan harinya tanggal 24 Juni 2018 saksi Suhendi memanggil saksi Harisun ke rumah saksi Suhendi dan bertanya kepada saksi Harisun "apakah benar semalam saksi Harisun bagi-bagi uang dan saksi Harisun menjawab "iya" lalu saksi Suhendi berkata "ya udah yang penting jangan diulangi lagi" dan dijawab saksi Harisun "iya"; kemudian saksi Suhendi menanyakan kepada warganya yang lain yaitu Karim, apakah mendapatkan uang semalam dari saksi Harisun dan Karim mengatakan tidak dan ketika saksi Suhendi hendak meninggalkan rumah Karim, Karim berkata "gimana ini saya



dikasih amplop berisikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saya dapatkan dari Harisun" yang kemudian ditanya saksi Suhendi "itu kasih uangnya maksud dan tujuannya apa" dan Karim menjawab "saya harus memilih calon Gubernur nomor 3 Arinal-Nunik dan selain itu Karim juga memberitahu bahwa selain dirinya yang diberi amplop ada warga Pekon Marga Mulya lain juga yang menerima amplop diantaranya Sobari, Ocim; kemudian saksi Suhendi mendatangi rumah Sobari menanyakan hal yang sama perihal uang dari Saksi Harisun dan dijawab Sobari "iya" adapun tujuan amplop diberikan kepada Sobari adalah diarahkan untuk memilih calon Gubernur nomor tiga Arinal; bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, kemudian saksi Suhendi mendatangi rumah saksi Harisun dan menanyakan berapa amplop yang telah dibagikan pada warga dan dijawab saksi Harisun sebanyak 16 (enam belas) amplop dan saksi Suhendi menanyakan darimana amplop tersebut yang kemudian dijawab saksi Harisun bahwa amplop tersebut berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ocim juga telah menerima amplop dari saksi Harisun, dimana pada tanggal 23 Juni 2018 sekira malam hari, saksi Harisun datang kerumah saksi Ocim dan bertemu istri saksi Ocim dan esok harinya tanggal 24 Juni 2018 istri saksi Ocim memberikan amplop putih kepada saksi Ocim dan mengatakan amplop tersebut dari saksi Harisun adapun amplop tersebut berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Suhendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa amplop sebanyak 17 amplop yang masing-masing berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Hendrik (DPO) yang kemudian diambil Waryoto dari Hendrik selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Harisun untuk membagikannya dengan tujuan agar yang menerima amplop-amplop tersebut memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 3 Arina dan Nunik, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Harisun membagikan amplop yang berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor 3 yaitu Arinal dan Nunik telah memenuhi unsur ini;



Ad.4. Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang bahwa unsur ini juga bersifat alternatif cukup salah satu yang terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti, bahwa yang dimaksud dengan mempengaruhi adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang sedangkan pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang; sehingga dalam konteks unsur ini mempengaruhi pemilih adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang agar melakukan perbuatan sesuai dengan kemauannya, adapun pengaruh yang dimaksud adalah agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa hak pilih atau hak suara adalah hak penduduk untuk memilih, dalam masyarakat yang demokratis penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan, berkaitan dengan ini Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, oleh karena itu tidak ada yang boleh mempengaruhi hak pilih dari seseorang;

Menimbang, bahwa amplop-amplop yang berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang diserahkan Hendrik (DPO) kepada Waryoto yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dimana setelah menerima amplop-amplop tersebut Terdakwa menelepon saksi Harisun dan mengatakan "sun kerumah saya ada perlu", setelah saksi Harisun sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "ini ada titipan amplop" lalu saksi Harisun bertanya "berapa banyak amplopnya" kemudian Terdakwa mengatakan "amplop seluruhnya ada 17 (tujuh belas) nanti ini dibawa dan dibagikan" akan tetapi Terdakwa mengambil 1 (satu) amplop sehingga yang dibawa saksi Harisun 16 (enam belas) amplop (masing-masing amplop berisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)), dan sebelum saksi Harisun meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan "kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang Tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik mohon dukungan dan pilih Arinal ya";

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi Harisun sebelum saksi Harisun meninggalkan rumah Terdakwa "kalau bisa dibagikan malam ini, kalau ada yang Tanya amplop dari siapa, amplop ini bilang saja dari Hendrik

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 16 dari 20 halaman



mohon dukungan dan pilih Arinal ya" merupakan suatu instruksi agar secepatnya dibagikan amplop-amplop tersebut kepada pemilih untuk memilih Arinal yang merupakan calon Gubernur Nomor 3 yaitu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal dan Nunik, dengan adanya instruksi tersebut jelas Terdakwa menginginkan agar yang menerima Amplop yang dibagikan nanti oleh saksi Harisun memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3 yaitu Arinal dan Nunik, sehingga jelas bahwa Terdakwa mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya agar memilih calon tertentu yang dalam hal ini adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3 yaitu Arinal dan Nunik, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung ataupun Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar sehingga rakyatlah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh warga masyarakat serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kedaulatan rakyat tersebut maka setiap penduduk/warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam hal ini pemilihan Calon Gubernur dan Wakil gubernur dituntut untuk dapat menentukan pilihannya menurut hati nuraninya bukan karena pengaruh orang lain maupun dalam bentuk barang, sehingga dengan tidak adanya pengaruh-pengaruh dalam menentukan pilihannya diharapkan pemilih bisa jernih dalam



menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin terbaik, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan hukum juga telah menciderai dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia khususnya Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 17 (tujuh belas) amplop berwarna putih setiap amplop berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari terdakwa dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain a.n. Muhammad Harisun, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Muhammad Harisun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menciderai demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Sarwoto bin Setrama (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sarwoto bin Setrama (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) amplop berwarna putih setiap amplop berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar total uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2010/PN Kot halaman 19 dari 20 halaman



Dipergunakan dalam perkara a.n. Muhammad Harisun.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



Tri Baginda K.A.G., S.H.



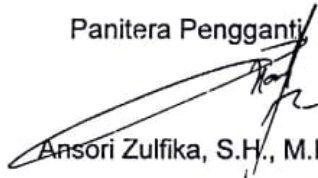
Joko Ciptanto, S.H., M.H.



Hakim Ketua

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti



Ansori Zulfika, S.H., M.H.